



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Register 67/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2002 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - , Tanggal 16 September 2003;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Tiga Orang Anak (3) masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tempat, tanggal lahir Denpasar, 18 Agustus 2022 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - Tanggal 6 Oktober 2003;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir Denpasar, 30 November 2004 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 3 Januari 2005;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir Denpasar, 1 Juli 2009, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, Tanggal 17 September 2009.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Peggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Bahwa karena faktor ekonomi untuk tinggal di Denpasar tidak memungkinkan, akhirnya Peggugat mengajak Tergugat beserta anak-anak untuk tinggal di Klungkung (Kota Asal) sejak Bulan Maret Tahun 2020.
7. Bahwa setelah tinggal bersama di Klungkung, Peggugat dan Tergugat tetap merasa tidak nyaman satu sama lain dan tanpa disadari hadir Pihak ketiga dari masing-masing Peggugat dan Tergugat yang menyebabkan semakin tidak cocok dan Tergugat pindah tinggal di Alamat Kabupaten Klungkung hingga sekarang;
8. Bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak mungkin mempertahankan Rumah Tangga yang seutuhnya, Baik Lahir maupun Batin sehingga peggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, saling memaafkan, tanpa ada pemaksaan dan tuntutan dari kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Peggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 18 April 2002 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 16 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 18 April 2002 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Peggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Peggugat **Peggugat** datang menghadap menghadap sendiri ke persidangan,

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023, dan tanggal 25 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama Penggugat tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 September 2003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Oktober 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Oktober 2005, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat tanggal 17 September 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat tanggal 4 April 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 18 April 2002 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Klungkung;
 - Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sehingga memiliki akta perkawinan;
 - Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 Agustus 2022;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 November 2004;
 - 3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja saling mencintai dan mengasihi serta saling menyayangi seperti pernikahan pada umumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan juga masalah orang ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di kapal pesiar, namun sekarang bekerja sebagai buruh kerajinan kayu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, namun karena pandemi covid-19, Penggugat merasa tidak mampu untuk hidup di Denpasar karena biaya hidup yang tinggi, lalu Penggugat memutuskan untuk kembali pulang dan tinggal di rumah Penggugat di Klungkung;
- Bahwa Tergugat tidak mau diajak tinggal di Klungkung bersama dengan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat mengharapkan Tergugat dapat ikut tinggal di Klungkung sehingga dapat menjauhi laki-laki idaman lain tersebut, namun Tergugat tetap memilih tinggal di Denpasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal di Klungkung, sedangkan Tergugat tetapi di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, yang mana Penggugat tinggal di Klungkung, sedangkan Tergugat masih tinggal di Denpasar bersama dengan anak-anaknya karena masih sekolah;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat telah bekerja di Denpasar, sedangkan anaknya yang ketiga tinggal bersama Penggugat di Klungkung;
- Bahwa pernah diadakan rembug keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah adanya rembug keluarga, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah yang mana Penggugat tinggal di Klungkung dan Tergugat di Denpasar;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tanggal 18 April 2002 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Klungkung;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sehingga memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 Agustus 2002;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar tanggal 30 November 2004;
 - 3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja saling mencintai dan mengasihi serta saling menyayangi seperti pernikahan pada umumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan juga masalah orang ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di kapal pesiar, namun sekarang bekerja sebagai buruh kerajinan kayu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, namun karena pandemi covid-19, Penggugat merasa tidak mampu untuk hidup di Denpasar karena biaya hidup yang tinggi, lalu

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



Penggugat memutuskan untuk kembali pulang dan tinggal di rumah Peggugat di Klungkung;

- Bahwa Tergugat tidak mau diajak tinggal di Klungkung bersama dengan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Peggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan laki-laki lain, sehingga Peggugat mengharapkan Tergugat dapat ikut tinggal di Klungkung sehingga dapat menjauhi laki-laki idaman lain tersebut, namun Tergugat tetap memilih tinggal di Denpasar;
- Bahwa saat ini Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Peggugat tinggal di Klungkung, sedangkan Tergugat tetapi di Denpasar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, yang mana Peggugat tinggal di Klungkung, sedangkan Tergugat masih tinggal di Denpasar bersama dengan anak-anaknya karena masih sekolah;
- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua Peggugat dan Tergugat telah bekerja di Denpasar, sedangkan anaknya yang ketiga tinggal dibersama Peggugat di Klungkung;
- Bahwa pernah diadakan rembug keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah adanya rembug keluarga, Peggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah yang mana Peggugat tinggal di Klungkung dan Tergugat di Denpasar;

Terhadap keterangan Saksi Peggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Peggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 18 April 2002 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 September 2003, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena faktor ekonomi serta adanya pihak ketiga. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pertengkaran yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnyanya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2002 secara Adat dan Agama Hindu dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 September 2003;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - tanggal 16 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang menerangkan bahwa di Denpasar pada tanggal 16 September 2003 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - pada tanggal 18 April 2002, yang berkesesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 18 April 2002 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 16 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 18 April 2002 adalah sah, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi percekocokan serta pertengkaran yang disebabkan karena adanya masaah ekonomi, dan kehadiran pihak ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah yang terjadi adalah adanya masalah ekonomi dan masalah orang ketiga yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah ekonomi terjadi ketika pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19, Penggugat merasa tidak mampu untuk tinggal di Denpasar dikarenakan biaya hidup yang mahal, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Klungkung. Tergugat memilih untuk tetap tinggal di Denpasar. Hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman. Penggugat tinggal dan bekerja di Klungkung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa selain adanya masalah ekonomi, kehadiran pihak ketiga juga memicu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Alasan Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Klungkung, selain masalah

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



ekonomi juga merupakan harapan agar dapat melupakan kehadiran pihak ketiga sehingga dapat memulai membangun kehidupan rumah tangga yang utuh tanpa kehadiran pihak lain. Kondisi dimana Tergugat tidak bersedia untuk tinggal di Klungkung bersama Penggugat dan tetap memilih tinggal di Denpasar mengakibatkan masalah Penggugat dengan Tergugat tidak selesai dan pertengkaran terus terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, semenjak kepindahan Penggugat ke Klungkung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan Tergugat tetap hidup terpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar diketahui adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan orang ketiga sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk bersama pindah dari Denpasar untuk menetap di Klungkung, namun ditolak oleh Tergugat. Akibat dari masalah tersebut hingga saat ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh. Hal tersebut menunjukkan memang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sedangkan pada ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 September 2003 antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor - tanggal 16 September 2003 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka diketahui Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat adanya suatu perceraian pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang akan mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat mengenai peristiwa hukum perceraian tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



- Ayat 1: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”,*
- Ayat 2: *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*
- Ayat 3: *“Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya”;*

Menimbang bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan juga kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat daerah hukum di tempat perkawinan dilangsungkan dan di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2, diketahui bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Klungkung, sehingga Hakim berpendapat ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang akan diterapkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya perceraian dan ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan, tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan juga dikirimkan pula satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 18 April 2002 di Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 16 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 18 April 2002 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar oleh Pegawai Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A. Raka Endrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Ttd

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp -
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	<u>Biaya Pos</u>	<u>Rp 32.000,00</u>
Jumlah		Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).